



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 60/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di
Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang
Utara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Magelang Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
tentang Pergantian Antarwaktu Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan
Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 57/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagai berikut:

Nama	L/P	Kelurahan	TPS
Tri Budi Arto	L	Potrobangsari	6

KEDUA : Mengangkat personil berikut menjadi PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang:

Nama	L/P	Kelurahan	TPS
Syahrum	L	Potrobangsari	6

KETIGA : PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah/Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 60/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020
TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KELURAHAN POTROBANGSAN KOTA MAGELANG
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN POTROBANGSAN
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP		ALAMAT	KETERANGAN
Potrobangsari	6	Semula	Tri Budi Arto	Kebondalem II No. 62 RT 04 RW 03	Mengundurkan diri
		Pengganti Antarwaktu	Syahrum	Kebondalem II No. 794 RT 03 RW 03	

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri